

**DESKRIPSI KASUS PEMBATALAN PERKAWINAN DI
PENGADILAN AGAMA GRESIK NOMOR 0413/Pdt.G/2011/PA.Gs
TANPA MELALUI PROSEDUR MEDIASI**

1. Letak Geografis

Kabupaten Gresik terletak disebelah barat laut dari ibu kota Propinsi Jawa Timur (Surabaya) dengan luas 1.191,25 km². Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak pada 112° 40' - 112° 41' Bujur Timur dan 7° 10' - 7° 12' Lintang Selatan

Wilayah Kabupaten Gresik merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2-12 meter diatas permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

58

Sebelum proses pemeriksaan terhadap perkara pembatalan perkawinan ini dilaksanakan, terlebih dahulu perkara tersebut harus didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Agama. Tahap pengajuan gugatan serta pendaftaran ini dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 14 Maret 2011 dengan Nomor register 0413/Pdt.G/2011/PA.Gs. Pengajuan gugatan yang dilakukan Penggugat di Pengadilan Agama Gresik ialah sebagai berikut:

- a. Kartu tanda Penduduk Penggugat
- b. Akta nikah Penggugat
- c. Surat gugatan yang ditulis oleh Penggugat jika mampu untuk membuatnya. Jika Penggugat tidak mampu untuk membuat surat gugatan sendiri, maka akan dibuatkan oleh Pengadilan Agama dengan arahan dari Penggugat. Hal ini karena dalam surat gugatan itu harus benar, jelas dan terarah. Dalam penulisan surat gugatan ini, ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1) Identitas para pihak

Identitas para pihak ini berisi tentang identitas dari Penggugat dan Tergugat, yang mencakup nama Penggugat dan Tergugat, umur, agama, pekerjaan, alamat dan lain-lain yang dianggap perlu.

2) Posita

Berisi peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I, yaitu mencakup sejak awal perkawinan yang dilakukan

antara Penggugat dan Tergugat I, serta alasan-alasan yang menjadikan perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I cacat hukum sehingga ingin dibatalkan oleh Penggugat.

3) Petitum

Yaitu tuntutan yang berisi tentang tuntutan atau permohonan Penggugat agar Pengadilan mengabulkan gugatannya untuk membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Gugatan ini pada prinsipnya dibagi menjadi dua macam, yaitu gugatan primer yang merupakan gugatan pokok Penggugat dan gugatan subsidair yang merupakan gugatan pengganti jika gugatan pokok ditolak oleh hakim.

Setelah surat gugatan telah masuk ke kepaniteraan dan telah memenuhi syarat dan Penggugat telah membayar panjar biaya perkara, maka perkara tersebut didaftarkan ke buku register perkara dan diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadilli proses persidangan perkara pembatalan perkawinan tersebut. Majelis hakim ini terdiri atas tiga hakim, satu orang Ketua Majelis dan 2 orang anggota, serta didampingi oleh seorang Panitera Pengganti. Selanjutnya Majelis Hakim tersebut menetapkan pelaksanaan hari sidang.

- a. Saksi I : Lilik Maghfiro binti Zaini Sun'an umur 24 tahun, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Desa Dukun Anyar Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Dalam kesaksiannya menyebutkan, Saksi I ini merupakan istri sah Penggugat yang sudah dikaruniai seorang anak dan sampai saat ini masih belum pernah bercerai dengan Penggugat. Saksi I juga telah mengetahui bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan tergugat. Saksi I telah memberi ijin kepada Penggugat atas pernikahannya yang kedua tersebut. Saksi I ini mengetahui bahwa perkawinan Penggugat yang kedua merupakan perkawinan liar karena tidak mendapatkan ijin poligami dari Pengadilan Agama. Hanya saja saksi I ini tidak mengetahui kalau saat itu Penggugat menggunakan KTP yang berstatus belum menikah sehingga dianggap perkawinan yang pertama oleh pihak KUA.
- b. Saksi II : M Sujono bin Said, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, kediaman desa Dukun Anyar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Dalam kesaksiannya menyebutkan bahwa Saksi II ini merupakan tetangga Penggugat. Saksi II ini mengetahui bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah menikah secara sah dengan perempuan lain dan sampai sekarang belum pernah cerai. Saksi II ini mengetahui bahwa perkawinan kedua Penggugat atas sepengetahuan istri petamanya, hanya saja perkawinan itu belum

Setelah dilakukan pembuktian, dan dari pihak Penggugat maupun Tergugat tidak adanya yang keberatan, maka tahap selanjutnya ialah kesimpulan. Baik pihak Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya masing-masing sebagaimana yang terurai dalam berita acara.¹²

a. Pembacaan Putusan

- 1) Penggugat dengan perempuan bernama Lilik Maghfiroh binti Zaini Sun'an adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 anak dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan / belum pernah cerai.
- 2) Pada tanggal 13 januari Penggugat melangsungkan perkawinan yang kedua dengan Tergugat I di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

¹² Ibid.,.

